



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA SELOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOREJO
NOMOR : 188/ 11 / 415.70.04 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN KESRA
KEPALA DESA SELOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang
Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Selorejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan
perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi
perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor ; 188/02/415.70.12/2010 tentang
Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Pereangkat
Desa Selorejo tanggal 18 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : .PUJIARTO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 07 Juni 1965
Jabatan : Staf Desa Urusan Kesra

KEDUA

: Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selorejo
pada tanggal 18 Nopember 2010
KEPALA DESA SELOREJO

ANANG MAMBULLOH, AS

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
14. Sdr. Kepala Bapemas dan Perides Kab. Jombang ;
15. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
16. Sdr. Camat Mojowarno ;
17. Sdr. Ketua BPD Selorejo